

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)**

**Shela Handayani**

**2012011242**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)**

**Oleh  
Shela Handayani**

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum terhadap pelakunya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Putusan Nomor: 314/Pid.B/2022/PN.Gns menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Suryanto Bin Suyani dengan pidana selama 12 tahun penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban bernama Ahmad Karnain. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku anggota polri dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus di Polres Lampung Tengah), apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Hakim Pengadilan Negeri Lampung Tengah. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor: 314/Pid.B/2022/PN.Gns dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang meliputi penyidikan yang dilakukan Kepolisian setelah menerima laporan dari korban dan tindakan penyidikan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, dilakukan Kejaksaan dan dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan sesuai dengan Pasal 338 KUHP, dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim yaitu dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor: 314/Pid.B/2022/PN.Gns terdiri dari: Faktor aparat penegak hukum, bahwasannya

*Shela Handayani*

kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik, faktor sarana yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polres Lampung Tengah, faktor masyarakat yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi, faktor budaya yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: Aparat penegak hukum (Penyidik Kepolisian, Jaksa dan Hakim) hendaknya melaksanakan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab. Sarana prasarana berupa Laboratorium Forensik hendaknya mulai direalisasikan oleh Kepolisian, sehingga tidak menghambat proses penyidikan. Masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polri, Pembunuhan**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)**

Oleh

*Shela Handayani*

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**



Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa

**: Shela Handayani**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2012011242**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003

**Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 19770930 201012 1 002

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Ahmad Jrzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19790506 200604 1 002



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan fakultas hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2024**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Shela Handayani

NPM : 2012011242

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024



**Shela Handayani**  
**NPM. 2012011242**

## RIWAYAT HIDUP



Shela Handayani dilahirkan di Simpang Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada 17 September 2002, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sunarso dan Ibu Sundari.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 03 Simpang Agung pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Seputih Agung pada Tahun 2017, Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana dan pada Tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 selama 40 hari di Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.



## **MOTTO**

*"If you can dream it, you can do it"*

(Jika kamu dapat memimpikannya, maka kamu dapat melakukannya)

**--Walt Disney--**

*"It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop"*

(Tidak masalah selambat apapun kamu bergerak, asalkan kamu tidak berhenti)

**--Confucius--**

*"Learning is attained by chance, it must be sought for with ardor and diligence"*

(Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan, itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan)

**--Abigail Adams--**

"Sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu, pasti akan menjadi milikmu.

Bagaimanapun prosesnya"

**--Shela Handayani--**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Ridho-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan karya ini yang saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

Tercinta dan terkasih Ayahku Sunarso

Dan Ibuku Sundari

Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung



## SANWACANA

Alhamdulillahrabbi'lamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada;

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama perkuliahan.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan arahan dan motivasi kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi, dan kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama diperkulihan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh karyawan Gedung A, Bang Ijal, Mas Yudi, Mba Tika yang selalu menyemangati dan mengingatkan Penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan nasehat, masukan, dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.



11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahku Sunarso dan Ibuku Sundari, terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Sekaligus menjadi motivasi terbesar dalam hidupku.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Bripda Muhammad Edo Herlando. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah dan senantiasa mendampingi dalam segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
13. Saudara kandungku Dea Septiana, S.H. dan Jamak Lutfi Jaya, yang tidak pernah lelah melimpahkan kasih sayang, semangat, dukungan, serta doanya.
14. Sahabat SMPku Silmy Merlina, terima kasih sudah menemani penulis dari masa putih biru sampai mendapat gelar sarjana ini.
15. Keluarga besar GOTS-1 SAGA yang sudah mewarnai masa putih abu-abu di tahun 2017-2020.
16. Twinny Surida Wati, terima kasih sudah membersamai penulis dari awal masuk kampus sampai akhirnya kita bisa meraih mimpi masing-masing.

17. Sahabatku Sindy Afriani, terima kasih sudah berjuang dari masa sulit saat menjadi casis sampai sekarang.
18. Sepupuku tercinta Zaskia Inggriyana, terima kasih sudah tumbuh dewasa bersama dan senantiasa memberikan dukungan kepada saya.
19. Sahabatku Nadya Tamado Sitorus, terima kasih sudah menemani selama masa perkuliahan dan menyusun skripsi ini.
20. Teman seperjuangan selama KKN di Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.
21. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan untuk penulis sendiri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

Shela Handayani



## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	15

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana .....	16
B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	19
C. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum .....	24
D. Pengertian Polisi .....	25
E. Pengertian Pembunuhan .....	29

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Penentuan Narasumber .....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisis Data.....	39

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Lampung Tengah) .....	40
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns ...	63

### V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA .....	76
----------------------	----

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana termasuk sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia,

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11.

pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.

Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara. Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, seiring juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pemberantasan premanisme di Indonesia.

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problematik manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.



Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Aparat penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana ada dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak pidana akan terjadi.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh

berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>2</sup>

Salah satu jenis tindak pidana adalah pembunuhan yang merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dan

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 17.

dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka diperlukan suatu sanksi berupa pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara optimal, sehingga diharapkan dapat menekan angka pembunuhan. Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan adalah dalam studi kasus di Polres Lampung Tengah. Terdakwa Rudi Suryanto Bin Suyani pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Rumah korban Ahmad Karnain (Alm) yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan sengaja merampas nyawa orang lain.



Anggota Polres Lampung Tengah Ahmad Karnain (41) tewas ditembak rekan kerja sesama anggota polisi yakni Rudi Suryanto (39) di rumahnya. Korban meninggal setelah satu peluru tembus di dadanya pada saat duduk di teras rumah. Dalam konferensi pers, Kapolres Lampung Tengah Doffie Fahlevi mengungkapkan kasus ini terungkap dalam waktu 3 jam pasca kejadian. Doffie menjelaskan penembakan ini dilakukan sendiri oleh pelaku. Pelaku dan korban merupakan sesama rekan kerja dari tahun 2018. Ia menambahkan atas pengakuan dari pelaku, pembunuhan dilakukan lantaran rasa sakit hati.

Motif dari penembakan tersebut adalah rasa dengki dan sakit hati. Dimana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018, pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Kapolres Lampung Tengah menjelaskan pada malam kejadian penembakan, pelaku pada saat itu sedang menjalani piket di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

Melalui video call, istri menelepon pelaku menyampaikan bahwa ia sedang tidak sehat atau demam. Kemudian pelaku izin dari SPK untuk pulang ke rumah. Ketika hendak pulang, pelaku teringat rasa kesal terhadap korban sehingga timbul niat (membunuh) seketika. Pelaku membelokkan motornya ke rumah korban sebelumnya menuju rumah pribadinya. Dimana rumah korban dan pelaku tidak jauh. Saat itu korban sedang duduk di depan teras rumah, korban menyampiri pelaku dan pelaku menembak dari pagar. Pelaku menembak dada kiri dan langsung kabur. Setelah itu tetangga dan istri korban mengantarkan korban ke rumah sakit harapan bunda. Namun saat tiba di rumah sakit korban sudah tidak bernyawa.

Hasil Surat Keterangan Medik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dengan Nomor: KET/2.2/IX/YAN.2.4/2022/RSB tanggal 05 September 2022. Dengan riwayat pemeriksaan:

1. Ditemukan luka memar pada dahi sisi kanan;
2. Ditemukan satu luka tembak masuk di dada kiri;
3. Ditemukan satu luka tembak keluar di punggung kiri;
4. Ditemukan cairan kemerahan pada lubang hidung dan mulut;
5. Ditemukan telusur luka pada iga ke tiga kiri, paru kiri bagian atas bagian depan dan belakang bawah, kantung jantung, jantung bagian depan atas, jantung bagian belakang bawah, paru bagian bawah bagian depan dan belakang bawah, iga ke delapan belakang kiri;
6. Ditemukan pendarahan pada rongga dada kiri dan kantung jantung;
7. Ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput tebal otak dan otak besar.<sup>3</sup>

Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/VER/025/KES.22/IX/2022/RSB:

- a) Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, yang sesuai dengan surat permintaan nomor: VER/70/IX/2022/Reskrim berusia empat puluh satu tahun, dengan perkiraan waktu kematian sekira dua sampai enam jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar;
- b) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dahi kanan dan luka lecet pada lutut kiri, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk jarak dekat dan ditemukan luka terbuka pada punggung kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak luar;
- c) Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit daerah dada kiri, lemak dada dan otot dada kiri, permukaan paru kiri bagian belakang, permukaan jantung bagian depan, serta ditemukan luka berbentuk bundar yang disertai resapan darah pada paru kiri bagian atas bagian depan dan bagian bawah belakang, iga ke tiga kiri, kantung jantung bagian depan dan belakang, pinggang jantung bagian depan, jantung bagian belakang, serta pada iga ke delapan belakang kiri, akibat kekerasan senjata api, selanjutnya ditemukan juga pendarahan masif pada rongga dada kiri. Pada pathologi anatomi ditemukan resapan darah pada otak besar, sebagai tanda penyakit proses lama, dan ditemukan perlengketan selaput paru kiri bagian atas pada dinding dada, sebagai tanda proses peradangan tidak aktif;
- d) Sebab pasti mati orang ini adalah pendarahan masif pada rongga dada kiri, akibat tembakan senjata api di dada kiri, yang menembus iga ke tiga kiri, paru kiri, jantung dan iga ke delapan belakang kiri.

---

<sup>3</sup> Hasil Surat Keterangan Medik Nomor: KET/2.2/IX/YAN.2.4/2022/RSB.

Menurut Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api dengan Nomor: SIMSA/71/VII/LOG.3.4.1/2022/LOGISTIK tanggal 19 Juli 2022 a.n. Rudi Suryanto jabatan Kanit Propam Polsek Way Pengubuan berlaku sejak tanggal 19 Juli 2022 s/d 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah serta petikan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: KEP/629/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Rudi Suryanto tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung.

Berlandaskan pada surat putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 314/Pid.B/2022/PN.Gns menyatakan terdakwa Rudi Suryanto Bin Suyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Suryanto Bin Suyani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam fungsinya sebagai institusi penegakan hukum memiliki tugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adanya tindak pidana dalam pembunuhan tersebut memerlukan upaya penegakan hukum yang komprehensif dari aparat penegak hukum, oleh karena itu penulis akan melaksanakan penelitian dalam Skripsi berjudul : “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku anggota polri dalam tindak pidana pembunuhan? (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)
- b) Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan? (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah)

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada studi kasus di Polres Lampung Tengah. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Polres Lampung Tengah dengan waktu penelitian adalah pada tahun 2023.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku anggota polri dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah).
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

#### b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a) Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

#### **1. Tahap Formulasi**

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan mendatang, merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

#### **2. Tahap Aplikasi (Tahap kebijakan yudikatif)**

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 103.

kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap Eksekusi (Tahap kebijakan eksekutif/administratif)  
Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>5</sup>

#### **b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)  
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 76.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.<sup>6</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>7</sup> Konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>8</sup>
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 8-11.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm. 63.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hlm. 23.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hlm. 46.



- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>10</sup> Pelaku tindak pidana bisa berupa seseorang atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan yang dilarang atau melanggar hukum yang berlaku.
- d. Pembunuhan adalah tindakan sengaja membunuh seseorang, yang dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pembunuhan termasuk perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>11</sup>
- e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>12</sup> Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Mereka dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian seperti penyelidikan, patroli, dan penangkapan pelaku kejahatan.

---

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 1998. Hlm. 25.

<sup>11</sup>Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. Hlm. 21.

<sup>12</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hlm. 21-23.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian tindak pidana, penegakan hukum pidana, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum, pengertian polisi dan tindak pidana pembunuhan.

### **III. Metode Penelitian**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan analisis data mengenai penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah).

### **V. Penutup**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>13</sup>

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

---

<sup>13</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.<sup>14</sup>

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan termasuk tindak pidana”.<sup>15</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>
2. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

---

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 86.

<sup>15</sup> Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga

---

<sup>17</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 59.

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 19.



pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>20</sup>

## **B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 17.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hlm. 16.

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum berusaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>21</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan

---

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>22</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

ketidakadilan.<sup>23</sup> Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>23</sup> Made Sugi Hartono. 2021. *Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Gianyar)*. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2.

<sup>24</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>25</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

---

<sup>25</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.



### C. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4. Faktor Masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm. 8-11.

#### **D. Pengertian Polisi**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>27</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>27</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

<sup>29</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>30</sup> Dikarenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara.

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “Politie” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Bestuur;
2. Politie;
3. Rechtspraak;
4. Regeling;

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

Di dalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a) Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b) Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c) Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d) Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e) Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>31</sup>

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“politei”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>32</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 14-16.

<sup>32</sup> Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.

lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>33</sup>

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.<sup>34</sup>

#### **E. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap "nyawa" yang dimuat pada Bab XIX dengan judul "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang", yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>34</sup> Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono. 2020. *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 3.



- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia.
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan.
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.<sup>35</sup>

Berdasarkan segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat.
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
- e. Pembunuhan yang mengajukan atau membantu orang untuk bunuh diri.<sup>36</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI)
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain).<sup>37</sup>

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebutkan sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebutkan cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 342)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)

---

<sup>35</sup> Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 19.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 120.

- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349)

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.<sup>38</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

---

<sup>38</sup> Echwan Iriyanto, Halif. 2021. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Yudisial. Vol. 14 No. 1.

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan (murder) diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun." Unsur-unsur pembunuhan adalah: (a) Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya); (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194), mengemukakan bahwa "membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh". Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 21.

menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa

penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia, hak ini tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (*fundamental*) dalam arti pelaksanaannya mutlak diperlukan tanpa diskriminasi agar manusia

dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya. Karena itu setiap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus dihapuskan karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Adapun 10 hak yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk berkeluarga
- c. Hak untuk mengembangkan diri
- d. Hak untuk memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak ikut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

Berdasarkan huruf (a) di atas, maka diketahui bahwa hak untuk hidup merupakan bagian penting dari Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau bahkan dengan sengaja dirampas oleh siapapun.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. Hlm. 62.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan empiris adalah upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realita yang ada.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara.
- b. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 72.



## 2. Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
  - c. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Penyidik Polres Lampung Tengah       | : 1 orang   |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Gunung Sugih  | : 1 orang   |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 1 orang   |
| 4. <u>Dosen Fakultas Hukum Unila</u>    | : 1 orang + |
| Jumlah                                  | : 4 orang   |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka (library research)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan (field research)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang meliputi penyidikan yang dilakukan Kepolisian setelah menerima laporan dari keluarga korban dan tindakan penyidikan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku yang dilakukan kejaksaan dan dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan sesuai dengan Pasal 338 KUHP, dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim yaitu dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara. Pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini cukup berat mengingat pelaku dalam hal ini terbukti sebagai pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan tersebut.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan dalam Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns terdiri dari:
  - a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik.

- b. Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polres Lampung Tengah, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik harus mengirimkannya ke Puslabfor Mabes Polri.
- c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.
- d. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat Penyidik Kepolisian, Jaksa dan Hakim disarankan untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara lebih profesional dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana.
2. Kepada masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap pembunuhan, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan, sehingga proses penegakan hukum akan menjadi lebih optimal di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.
- Chazawi, Adami. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia. Jakarta. 2004.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2014.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung. 1991.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia. Indonesia. Jakarta. 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 1998.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. BPHN-Bincipta. Jakarta. 1978.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Cahayatma Pustaka. Jakarta. 2012.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993.

- *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. 1993
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni Bandung. 1984.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.
- Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*. Laksbang Mediatama. Surabaya. 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1998.
- *Hukum dalam Prespektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1996.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001.
- Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986
- Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1986.



## **b. Jurnal**

Citra Maharani, Aprilia Yovieta. *Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 04 No 01 Edisi April 2023 (hlm. 32- 43).

Iriyanto, Echwan. Halif. 2021. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Yudisial. Vol. 14 No. 1.

Komang Ayu Sri Agustini, Ni. 2021. *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2, No. 3.

Saizul Hadi Taufiq, Kaloko. 2023. *Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota Polisi Polres Kepulauan Meranti (Studi Kasus Putusan Nomor: 726/Pid.B/2016/PN.Bls)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 2023, Hlm. 3188-3196.

Sugi Hartono, Made. 2021. *Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Gianyar)*. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2.

Ulil Anshar, Ryanto. Joko Setiyono. 2020. *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 3.

## **c. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

## DATA NARASUMBER



**NAMA : YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., M.H.**

**NIP : 199407182017121004**

**JABATAN : HAKIM**



**NAMA : RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H.**

**NIP : 198509112008123001**

**JABATAN : JAKSA PENUNTUT UMUM**



**NAMA : BRIGPOL ELLEN IRMANSA CITRO, S.H.**

**NRP : 93041101**

**JABATAN : BA SATRESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH**



**NAMA : Dr. ERNA DEWI, S.H., M.H.**

**NIP : 196107151985032003**

**KEAHLIAN : HUKUM PIDANA**